



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor **935/Pdt.G/2014/PA.Bpp**

بسم الرحمن الله الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan, tempat tinggal Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, sebagai Penggugat,

M e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 Agustus

2014 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor register : xxx/Pdt.G/2014/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Selatan kota Balikpapan, pada tanggal 23 April 2013 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan bukti berupa kutipan akta nikah Nomor : xxx / 135 / VI / 2013 tanggal 23 April 2013
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama : Anak Pertama dan Anak Kedua.
3. Bahwa sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah anrtara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada kecocokan yang penyebabnya antara lain:
 - a. Rahmat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut hanya karena masalah sepele dan bahkan pernah bersikap kasar dengan memukul, menendang, dan membenturkan kepala Penggugat menggunakan tangan dan barang-barang yang ada di sekitar kejadian hingga terjadi memar dan lebam.
 - b. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan mempermalukan diri di depan umum yakni dengan berteriak-berteriak di depan rumah atau di pinggir jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan hingga terdengar oleh orang yang ada di sekitarnya.

- c. Tergugat tidak bertanggung jawab karena sering datang dan pergi sesuka hatinya, jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan hal tersebut menyebabkan seringnya terjadi perselisihan.
4. Bahwa sejak tanggal 30 Desember 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dan selama itu sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat.
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat

Subsider:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, kemudian penggugat menyatakan secara tegas mencabut gugatan cerainya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 935/Pdt.G/2014/PA.Bpp bertanggal 04 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum Islam, perdamaian adalah merupakan cara penyelesaian perkara yang paling baik dan sangat dianjurkan karena dengan perdamaian akan memberikan kebaikan bagi pihak-pihak yang tengah bersengketa, dalam Al Qur-an, surat An Nisa ayat 128 telah disebutkan:

وَالصَّلَاحُ بَرٌ

Artinya : “dan perdamaian itu lebih baik”.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut tidak memerlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim bersepakat dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
- Meyatakan perkara Nomor :935/Pdt.G/2014/PA.Bpp, telah selesai;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1435 Hijriah oleh Drs. Ibrohim, M.H., Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan Drs. Elya, masing-masing Hakim Anggota, Penetapan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Hj. Nur Aliah,

S.Ag., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. Ibrahim, M.H.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

ttd.

Drs. E l y a

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Hj. Nur Aliah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	120.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	261.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)